



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 8/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN LAYANAN TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Standar Operasional Prosedur Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Layanan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

5. Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 2/HK.03.1/3503/2022 tentang Penetapan Aplikasi Cek Datamu Sebagai Portal Resmi Pencarian Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DAN LAYANAN TANGGAPAN
DAN MASUKAN MASYARAKAT.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Layanan
Tanggapan dan Masukan Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dan menjadi
- KETIGA : bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
Ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 8/HK.03.1/3503/2022

TANGGAL: 13 JANUARI 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK	NOMOR SOP	: 8/HK.03.1/3503/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Januari 2022
	TGL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: 13 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 Ketua, Gembong Derita Hadi
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Memahami tentang Data Pemilih; dan 2. Memahami Perubahan Data Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Excel; 4. Mengenal SIDALIH.	
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan		
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Layanan Informasi Publik	1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2. Komputer; 3. Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

**ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	Kegiatan	Help Desk Data Pemilih/ System	Operator Sidalih	Sub Bagian Data	Sekretaris KPU	Komdiv Perencanaan Data Informasi	Pleno KPU	Mutu Baku		
								Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima data hasil sinkronisasi DPT dan DKB dari KPU RI via KPU Propinsi.							Data Hasil Sinkronisasi dari KPU RI	2 Hari	Berkas Data Pemilih
2	Mengelompokkan Data Pemilih Baru/TMS dengan elemen data lengkap dan/atau tidak lengkap.							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	2 Hari	Rekapitulai Data Pemilih Baru/TMS yang elemen data lengkap dan tidak lengkap
3	Melaporkan hasil pengolahan data Pemilih							Rekapitulai Data Pemilih Baru/TMS yang elemen data lengkap dan tidak lengkap	1 Hari	1.Melakukan verifikasi untuk data yang tidak lengkap 2.Melakukan input sidalih untuk data yang sudah lengkap
4	Melakukan Verifikasi Data Pemilih yang tidak lengkap elemen datanya							Data Pemilih dengan Elemen Data yang tidak lengkap	5 Hari	Hasil verifikasi dispenduk
5	Menginput ke Sidalih Data Pemilih yang sudah lengkap elemen datanya							1. Data pemilih dengan elemen data yang sudah lengkap 2. Aplikasi sidalih komputer	2 Hari	Daftar Pemilih Berkelanjutan
6	Melaporkan hasil input sidalih							Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	2 Hari	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui
7	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan							Konsep BA Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	1 Hari	BA Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan lampiran
8	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di website dan papan pengumuman KPU							1. BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta lampiran 2. komputer	1 Jam	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
9	Menerima Masukan/Tanggapan dari Masyarakat							- Cekdatamu - Form Tanggapan Masyarakat	1 Bulan	Data Masukan

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

**ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAPAN MASYARAKAT/LAYANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	Kegiatan		Help Desk Data Pemilih/ System	Operator Sidalih	Sub Bagian Data	Sekretaris KPU	Komdiv Perencana an Data Informasi	Pleno KPU	MUTU BAKU		Waktu	Output
	Tanggapan/Lapor Online	Tanggapan/Lapor Offline							Kelengkapan Online	Kelengkapan Offline		
1	Pemilih/calon Pemilih menuliskan dalam pencarian "browser" alamat https://cekdatamu.kpu-trenggalekkab.go.id/ dan melakukan "klik" satu kali.	Pemilih/calon Pemilih datang ke Kantor KPU Kabupaten Trenggalek							Ketersediaan akses internet pada Smartphone/ Komputer	Pemilih/Calon Pemilih datang sesuai dengan jam kerja.	Online : 1 Menit Offline : 1 Menit	Online: Akses menuju web Offline: Akses ke Kantor KPU Trenggalek
2	Pemilih/calon Pemilih meneliti data diri atau keluarga dalam menu cek data dengan cara mengisi Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Kemudian mencentang kolom "saya bukan robot" dan melakukan klik pada ikon "cek data".	Petugas akan mengarahkan Pemilih/calon Pemilih untuk masuk ke ruang Media Centre KPU Kabupaten Trenggalek							KTP/KK untuk melihat NIK		Online : 1 Menit Offline : 1 Menit	Online: input NIK Offline: memasuki ruang
3	Layar akan menampilkan hasil pencarian.	Pemilih/calon Pemilih mengisi formulir Pelaporan dan kehadiran							- SmartPhone /Komputer - Internet	- Form Tanggapan Masyarakat - Buku Tamu	Online : 1 Menit Offline : 5 Menit	Entrian Data Pemilih
4	Jika data ada dan telah benar serta akurat, klik "sesuai" (SELESAI).	Pemilih/calon Pemilih yang akan melakukan cek data diri sebagai pemilih, Pemilih menyerahkan Foto Copy KTP atau KK kepada petugas. Petugas membantu mengecek data Pemilih	 							- Fotocopy KTP/KK untuk melihat NIK - Komputer - Akses Internet	Online : 1 Menit Offline : 2 Menit	Data Pemilih

NO	Kegiatan		Help Desk Data Pemilih/ System	Operator Sidalih	Sub Bagian Data	Sekretaris KPU	Komdiv Perencanaa n Data Informasi	Pleno KPU	MUTU BAKU		Waktu	Output
	Tanggapan/Lapor Online	Tanggapan/Lapor Offline							Kelengkapan Online	Kelengkapan Offline		
5	Opsi Lanjutan ... a. Jika data tidak ditemukan/tidak ada, Pemilih/calon Pemilih masuk pada menu Lapor >> Pemilih Baru. Calon Pemilih menyiapkan Dokumen Pendukung b. Jika data ditemukan namun terdapat kesalahan elemen data atau ketidak-sesuaian dengan KTP El, Pemilih/calon Pemilih masuk menu Lapor >> Ubah Data, dan mengisi kolom pertanyaan dan perubahan elemen data yang berubah dan mengupload dokumen pendukung c. Untuk melaporkan data Pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih namun masih ada di daftar pemilih, silakan pilih menu Lapor >> TMS. Isikan Nama dan Nomor HP/WA pemberi tanggapan/masukan. Pemberi tanggapan/masukan menyiapkan dokumen pendukung Pemilih yang akan dilaporkan.	Lanjutan... a. Jika data tidak ditemukan/tidak ada, petugas akan melakukan input data sebagai Pemilih Baru. b. Jika data ditemukan namun terdapat kesalahan elemen data atau ketidak-sesuaian dengan KTP El, Petugas akan melakukan Ubah Data c. Jika akan melaporkan data keluarga /Pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih namun masih ada di cek data/data pemilih, petugas akan melakukan cek data dan melakukan TMS.							• Softcopy KTP Elektronik, KK, surat /buku Nikah, SK Purnawirawan , SK Pengangkatan bagi TNI/Polri • Komputer/ Smartphone • Akses Internet	• Form Tanggapan Masyarakat • Fotocopy KTP Elektronik, KK, Buku Nikah atau SK Purnawirawan, SK Pengangkatan bagi TNI/Polri • Komputer • Akses Internet	Online : 4 Menit Offline : 10 Menit	Data Pemilih Baru
6	Pengolahan Data Bulanan a. Penyandingan dengan DPT/DPB Bulan Lalu b. Sidalih Off Line c. Sidalih Online d. Finalisasi								• Laptop • Server • Internet		5 Hari	DPB Tersinkronisasi
7	Menyampaikan hasil pengolahan Data								Flash Disc		30 Menit	Data Pemilih yang Akurat
8	Rapat Pleno Bulanan Tentang PDPB								1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Computer 6. Pengeras Suara 7. Konsep BA DPB		2 Jam	• Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan • BA Rekap Bulanan • Foto Dokumentasi BA A.DPB, A1.DPB

NO	Kegiatan	Help Desk Data Pemilih/ System	Operator Sidalih	Sub Bagian Data	Sekretaris KPU	Komdiv Perencanaan Data Informasi	Stake Holder	MUTU BAKU		Waktu	Output
								Kelengkapan Online	Kelengkapan Offline		
9	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di website dan papan pengumuman KPU Kabupaten dan Pers Rilis							- Pengumuman - BA A.DPB, A1.DPB - Pers Rilis - Infografis		1 Jam	- Papan Pengumuna - Pengumuman Web - Infografis
10	Pengarsipan							1. Komputer 2. Rak Dokumen		30 menit	Arsip Data Pemilh Berkelanjutan
11	Penyampaian Hasil Rekapitulasi (BA, A.DPB, A1.DPB) Kepada: - KPU (Tri Wulan) - KPU Via Prov jatim (Bulanan) + Google Sheet - Bawaslu Kabupaten (Tri Wulan)							- Smail - Google Sheet - Akses Internet - Surat Pengantar - Printer - Komputer		30 menit	Tersampaikan nya Berkas PDPB Tri Wulan
12	Rapat koordinasi dan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Stakeholder setiap Tiga Bulan Sekali							1. Undangan Rapat 2. Ruang Rapat 3. Banner 4. Dokumen Data Pemilih 5. LCD 6. Computer/Laptop 7. Pengeras Suara		2 Jam	- Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan - BA Rekap Bulanan

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

KPU Kabupaten Trenggalek menerima tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dari:

NIK :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena:

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Pemilih Baru
- 3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	
No. KK	
NIK/Identitas Lain	
Tempat/Tanggal Lahir	
Umur	
Status Perkawinan (B/S/P)	
Jenis Kelamin	
Alamat	
Jalan/Dukuh	
RT/RW	
Disabilitas	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya ada untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat

Trenggalek, 2022

KPU Kabupaten Trenggalek

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)

*mengumpulkan Salinan KTP-el, Surat Keterangan, Kartu Keluarga, Paspor, atau dokumen kependudukan lainnya.

PETUGAS DESK CEKDATAMU DAN PDPB LURING

PENGARAH	: GEMBONG DERITA HADI IMAM NURHADI ISTATIIN NAFIAH MUHAMMAD INDRA SETIAWAN NURANI	KETUA ANGGOTA
PENANGGUNGJAWAB	: WIRATNO	SEKRETARIS
ANGGOTA HELPDESK	: YUYUN DWI PUSPITASARI AL IMRON RUDI SUSANTO AMRULOH WULAN STYANINGSIH PANGESTI	KASUBBAG RENDATIN STAF RENDATIN (OPERATOR SIDALIH/ CEK DATAMU) STAF RENDATIN STAF RENDATIN